



# PERAN PENGAWASAN KEMETROLOGIAN DALAM MENJAMIN KEBENARAN PENUNJUKKAN VOLUME TAKARAN POMPA UKUR BBM DI SPBU KOTA SAMARINDA

**Annisa Rahmah\***

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

**Sulthon Fathoni\***

Ferdowsi University of Mashhad Iran

**Abstrak:** Dilatarbelakangi dari informasi masyarakat bahwa dari sejumlah SPBU yang tersebar di Kota Samarinda ada beberapa SPBU yang bermasalah. Masyarakat mengeluh tentang ketidakakurasian antara jumlah nominal yang tertera di dispenser pompa BBM dengan volume BBM yang dikeluarkan dari *nozzle* BBM. Berdasarkan ini timbul permasalahan: *Pertama*, Sejauh mana urgensi pengawasan terhadap kebenaran penunjukkan volume takaran pompa ukur. *Kedua*, faktor penghambat pengawasan Kemetrolgion dalam menjamin kebenaran penunjukkan volume takaran pompa ukur di SPBU Kota Samarinda. *Ketiga*, bagaimana perspektif hukum Islam dalam pelaksanaan pengawasan Kemetrolgion dalam menjamin kebenaran penunjukkan volume takaran pompa ukur di SPBU Kota Samarinda. Jenis Penelitian ini adalah penelitian empiris (*field research*), dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Sumber data diperoleh dari data primer, sekunder dan data tersier. Selanjutnya data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini, menyimpulkan: *Pertama*, bahwa adanya pengawasan itu sangat penting untuk dilaksanakan agar mewujudkan Daerah Tertib Ukur yang mampu melindungi kepentingan umum khususnya konsumen dalam hal jaminan kebenaran ketetapan pengukuran, serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam alat-alat ukur, takar,timbang,dan perlengkapannya. *Kedua*, kendala atau faktor penghambat dari kegiatan pengawasan yaitu:

---

\* annisarahmaa39@gmail.com

\* fathoni.sulthon@mail.um.ac.ir

kurangnya sarana dan prasarana secara teknis, keterbatasan Sumber Daya Manusia Pengawas Kemetrolgian dan yang terakhir yaitu rendahnya kesadaran masyarakat serta minimnya pengetahuan masyarakat terkait Metrologi. *Ketiga*, dalam perspektif Hukum Islam yang merealisasikan konsep *Fiqh Siyasaḥ Tanfidziyyah* bahwasannya Kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan pengawasan kemetrolgian yang dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip *siyasaḥ tanfidziyyah* yang tujuannya ialah untuk kemaslahatan dan kebaikan bersama.

**Kata Kunci:** Peran, Pengawasan Kemetrolgian, BBM

## **A. Pendahuluan**

Bahan Bakar Minyak (BBM) menduduki peran yang sangat utama bagi masyarakat, dimana BBM merupakan kebutuhan masyarakat dalam beraktifitas berumah tangga, industri maupun transportasi. Bentuk penyalur BBM dapat berupa Agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Banker dan bentuk penyalur lainnya.<sup>1</sup> SPBU sendirinya umumnya menyediakan beberapa jenis bahan bakar seperti premium, pertalite, pertamax, solar dan sebagainya.

Di era globalisasi sekarang bisnis SPBU telah banyak sekali berdiri diberbagai daerah dan banyak juga orang berlomba-lomba untuk mendirikan nya, hal ini dikarenakan prospek jangka panjang yang menghasilkan keuntungan yang berlimpah. Konsumen SPBU sendiri bisa terdiri dari para pengguna kendaraan baik itu sepeda motor, mobil pribadi, angkutan umum, truk-truk besar dan sebagainya. Melihat kenyataan tersebut SPBU dipandang sebagai sentral kebutuhan bahan bakar minyak BBM bagi kendaraan. Hal ini tidak terlepas dari semakin banyaknya jumlah SPBU yang disetiap daerah, ditambah lagi dengan perkembangan yang tidak

---

<sup>1</sup> Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas.

seimbang antara jumlah kendaraan yang semakin banyak dengan keadaan jumlah SPBU, hal membuat SPBU semakin penting keberadaannya.<sup>2</sup>

Salah satu dari beragam aturan-aturan yang mengatur kehidupan masyarakat adalah kegiatan tentang pengukuran, penakaran dan penimbangan. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada kehidupan manusia sangat bergantung pada pengukuran, penakaran dan penimbangan.

Dalam perjalanan kehidupan manusia hampir tidak ada yang tidak terkait dengan kegiatan pengukuran, penakaran dan penimbangan. Ketika kita lahir ke alam dunia berat badan kita di timbang dan Panjang tubuh kita di ukur. Dalam aktifitas sehari-hari kita pun tidak terlepas dari rangkaian kegiatan pengukuran seperti pengukuran sebidang tanah, penimbangan produk yang kita beli di pasar, penakaran bahan bakar minyak di SPBU. Bahkan ketika meniggalkan dunia fana ini, panjang tubuh kita di ukur kembali untuk menentukan panjangnya liang lahat yang akan digali.

Secara internasional kegiatan pengukuran, penimbangan serta penakaran ini disebut dengan istilah metrologi, yang terdiri dari 2 suku kata yaitu *metro*, yang berasal dari kata meter (*metre*) bahasa Perancis yang berarti ukuran dan kata *logi* (*logos*) yang artinya ilmu. Secara harfiah metrologi mengandung arti ilmu ukur mengukur secara luas (*the science of measurement*) yang memiliki manfaat agar pengukuran dapat dilakukan dengan benar dah hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.<sup>3</sup>

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, yang dimaksud dengan metrologi legal adalah:

---

<sup>2</sup> Demokrat Suroso, "Studi Tentang Fungsi Seksi Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pengawasan dan Penyidikan pada Alat Ukur SPBU untuk Masyarakat Kota Samarinda", dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, edisi no. 01, Vol. IV, 2016, h. 2.

<sup>3</sup> Ahmad Nurhadi, *Pengetahuan Umum Metrologi Legal*, (Bandung: PPSDMK, 2014), h. 1.

*“Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.”<sup>4</sup>*

Dengan diserahkannya kewenangan terkait pelaksanaan Metrologi Legal kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Kota Samarinda harus siap untuk melaksanakan kegiatan metrologi legal, yang sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan metrologi legal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamankan bahwa kewenangan penyelenggaraan urusan metrologi legal yaitu tera,tera ulang,pengembangan sumber daya manusia dan pengawasan kemetrolgian menjadi kewenangan kabupaten/kota sehingga bagi masing-masing kabupaten/kota menjadi wajib untuk melaksanakan peraturan tersebut.

Keberadaan Dinas Perdagangan Kota Samarinda dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Samarinda yaitu terdapat dalam Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda, yang mana fungsi dari keberadaan Dinas Perdagangan melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan dibidang pengembangan perdagangan dalam negeri, Kemetrolgian dan pengembangan perdagangan luar negeri.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Pasal 1 huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

<sup>5</sup> Pasal 4 ayat 2 huruf d Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda.

Upaya Pengawasan terhadap pompa ukur BBM merupakan tindak lanjut dari uatau dengan istilah tera ulang yang dilakukan oleh UPT Metrologi. bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah secara hirarki memiliki kedudukan sesuai tingkatannya. Demikian keduudkan dari dinas perdagangan yang berkorelasi dengan pihak UPTD metrologi. Oleh karena itu, instansi Pemerintah yang berperan penting dalam pengawasan terhadap tera/tera ulang UTTP adalah Dinas Perdagangan UPT Metrologi.

Pengawasan terhadap keberadaan Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) diatur dan dilaksanakan oleh Bidang Metrologi. Adapun salah satu kegiatan dalam metrologi adalah persoalan tentang sistem tera dan tera ulang volume takaran pompa ukur bahan bakar minyak (BBM) pada setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dalam kegiatan operasionalnya menggunakan alat-alat tertentu salah satunya adalah alat ukur yang terdapat dalam pompa SPBU. Alat ukur yang digunakan harus sesuai dengan standar menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.<sup>6</sup> Standar pengukuran pada semua alat ukur yang menjadi objek pengaturan metrologi legal dimaksudkan untuk melindungi memberikan perlindungan konsumen terhadap praktek pelaku usaha yang tidak jujur.

Mengenai alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) tersebut wajib dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan ulang yang bernama tera/tera ulang, dan diakhiri dengan membubuhkan tanda tera sah pada UTTP yang berfungsi untuk menjamin alat UTTP tidak disalahgunakan. Setelah dibubuhkan tanda tera sah maka pihak UPT Metrologi melakukan pengawasan terhadap tanda tera tersebut agar tidak rusak atau diputus.

---

<sup>6</sup> Titah Nanditha dan Tatty Aryani Ramli, "Implementasi Pengaturan Terhadap Pengawasan Akurasi Alat Ukur SPBU Menurut UU Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Dihubungkan dengan Permen Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Pengawasan Metrologi Legal" dalam *Jurnal Program Studi Ilmu Hukum*, edisi no.02, Vol.V, 2019, h. 1

Tera ulang wajib dilakukan pada setiap tahunnya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kesalahan pengukuran dari pihak SPBU, karena dalam jangka waktu 1 tahun tersebut apabila alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) terus digunakan dalam kegiatan jual beli sehingga dapat mengakibatkan rusaknya alat UTTP tersebut. Dengan adanya menera/tera ulang dan pengawasan tanda tera diharapkan adanya perjanjian jual beli yang adil dan transparan sehingga dapat menghindari kerugian bagi para pihak. Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang tidak ditera mengakibatkan tidak adanya jaminan kebenaran hasil pengukuran.<sup>7</sup> Kesalahan hasil pengukuran atau penimbangan tidak hanya akan merugikan konsumen melainkan juga akan merugikan pelaku usaha.

Peran dari UPT metrology disini sangatlah penting, dalam hal mengawasi cara kerja SPBU. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya keberadaan SPBU tersebar di Kota Samarinda mencapai 32 tempat sehingga peran dan fungsi dari UPT Metrologi sangat dituntut dalam melaksanakana amanah tersebut. Dari sekian banya jumlah SPBU yang ada di Kota Samarinda, telah ditemui adanya beberapa SPBU yang bermasalah pada system pompa (dispenser) bahan bakar minyak yang tidak sesuai antara nominal dan volume BBM yang dikeluarkan dari *nozzle* BBM hal tersebut dikeluhkan oleh masyarakat setempat.

Permasalahan yang muncul dari kecurangan dan ketidaksesuaian antara volume diterima pihak konsumen dengan harga yang dibebankan tersebut menyebabkan ketidakadilan dan ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban. Hal tersebut telah melanggar aturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Dimana konsumen berhak mendapatkan barang atau jasa sesuai

---

<sup>7</sup> Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, "Analisis Penggunaan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dalam Perdagangan Barang", Diakses dari <https://bkperdag.kemendag.go.id/pengkajian/hasilanalisis/view/Njk2#> Pada Tanggal 15 Maret 2023.

dengan harga yang ditetapkan secara transparan dengan beban biaya yang sudah ditentukan dari setiap penjualan. Untuk melindungi kepentingan umum perlu adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian satuan ukuran standar satuan, metode pengukuran, dan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP).<sup>8</sup>

Berdasarkan pada latar belakang dan tinjauan pustaka pada hasil penelitian terdahulu, maka peneliti meyakini bahwa belum ada peneliti sebelumnya yang mengkaji mengenai peran UPT kemeterologian dalam melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan pompa bahan bakar minyak di SPBU kota Samarinda, berdasarkan penjelasan tersebut sehingga memunculkan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas selanjutnya, yaitu: 1. Apa urgensi pengawasan dispenser (pompa ukur) bahan bakar minyak di SPBU Kota Samarinda 2. Apa faktor penghambat dari pengawasan UPT Metrologi Legal terhadap kepastian hukum mengenai takaran pompa di SPBU Kota Samarinda? 3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan pengawasan UPT Metrologi Legal terhadap kepastian hukum mengenai takaran pompa di SPBU Kota Samarinda?

Pada Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif yang sering disebut juga dengan metode penelitian yang mengkaji suatu permasalahan melalui fakta-fakta yang sesuai dengan keadaan di lapangan. Jenis pendekatan penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum empiris dengan cara terjun langsung Pada lokasi penelitian dengan memperhatikan apa yang menjadi objek penelitian di lapangan tersebut.

Dalam mengumpulkan data penelitian diperoleh dari berbagai sumber. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini

---

<sup>8</sup> Penjelasan umum huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

diperoleh antara lain terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan dan penelitian secara langsung terhadap subjek penelitian. Atau bisa juga disebut sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date.<sup>9</sup> Sumber data primer yang digunakan peneliti adalah Observasi ke lapangan untuk mendapatkan gambaran mengenai Sejumlah SPBU yang berada di kota Samarinda seperti adanya ketidaksesuaian antara isi/volume BBM yang ditermia dengan harga yang harus dibayar oleh konsumen, hal tersebut perlu diamati dan melakukan wawancara degan pihak UPT Metrologi Legal pada bagian tera ulang.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul atau peneliti.<sup>10</sup> Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literature bacaan dan juga ditinjau dari peraturan atau perundnag - undnagan yang relevansinya dengan permasalahan penelitian yang kan dibahas.

Dalam mengumpulkan data penulis akan menggunakan metodologi penelitian lapangan dengan peneliti secara langsung turun dan aktif di lapangan. Prosedur tersebut meliputi: 1) Observasi, 2) Wawancara, 3) Dokumentasi. Selanjutnya data tersebut dianalisa secara deskriptif dengan mengutip kalimat-kalimat yang berasal dari subjek penelitian dan dari hasil pengamatan yang dianggap berkaitan dengan kriteria yang sedang diteliti. Selanjutnya Teknik analisis data merupakan suatu bagian

---

<sup>9</sup> Sandu Siyoto dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 67-68.

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 225.



yang cukup penting yang dimana nantinya akan digunakan dalam penarikan suatu kesimpulan untuk mencapai tujuan dari peneliti. Ada beberapa tahapan yang digunakan dalam Teknik analisis data diantaranya ialah: 1) Reduksi Data (*Data Reduction*), 2) Penyajian Data (*Display Data*), 3) Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing/verifying*).

## **B. Pembahasan**

### **1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal Kota Samarinda**

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal ialah unit pelaksana sebagian teknis operasional pada Dinas Perdagangan Kota Samarinda yang berfungsi dalam pelaksanaan pelayanan kemetrologian yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Berdasarkan pedoman pembentukan dan susunan perangkat daerah Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 dan Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017, maka dibentuklah UPTD Metrologi Kota Samarinda pada tanggal 13 Januari 2020 berdasarkan pada Peraturan Walikota Samarinda Nomor 10 Tahun 2020.

Adapun UPTD Metrologi mempunyai tugas yaitu melaksanakan tugas dinas dalam hal pelayanan tera dan tera ulang, Alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya (UTTP), ketatausahaan dan pelayanan kemetrologian lainnya.

Dan dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Metrologi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja UPTD Metrologi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang kemetrologian;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kemetrologian;
- d. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi permasalahan UPTD Metrologi;

- e. Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan seluruh kegiatan UPTD Metrologi;
- f. Penyusunan program operasional pelayanan Tera dan tera Ulang Alat UTTP.
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas operasional UPTD Metrologi; dan
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Urgensi Pengawasan Pompa Ukur di SPBU**

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal telah mengatur sedemikian rupa segala hal yang berkaitan dengan satuan ukuran, standar-standar, dan metode pengukuran serta alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP). Maksud dan tujuan undang-undang ini adalah untuk terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum dalam bidang kemetrolgian.

Untuk itu dalam mewujudkan Daerah Tertib Ukur yang mampu melindungi kepentingan umum khususnya perlindungan terhadap konsumen dalam hal jaminan kebenaran ketetapan pengukuran, penakaran dan penimbangan, serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) maka kegiatan pengawasan kemetrolgian sangat penting untuk dilaksanakan.

Kegiatan pengawasan ini merupakan kegiatan rutin dan harus dilakukan secara berkelanjutan agar dapat menanamkan kesadaran kepada Masyarakat khususnya pelaku usaha terkait kewajiban yang harus dipenuhi di bidang Metrologi legal. Dan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 kegiatan pengawasan merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat *Mandatory* (wajib). Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diharapkan segera mendirikan Unit Metrologi

Legal (UML) agar dapat mandiri dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kemetrollogian di wilayah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka perlindungan terhadap konsumen mengenai kebenaran hasil pengukuran pada perdagangan barang dan jasa, metrologi berperan sebagai bagian dari pengamanan perdagangan barang dan jasa baik di dalam negeri maupun luar negeri. Konsumen selalu menginginkan adanya jaminan kebenaran hasil pengukuran terhadap proses transaksi perdagangan yang menggunakan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) sebagai dasar penetapan kuantitas dan harga barang/jasa.

Sehingga Sebagai fungsi kontrol terhadap pelayanan kemetrollogian berupa pelayanan tera dan tera ulang, maka kegiatan pengawasan memiliki peran yang amat penting dalam mengawal amanat Undang-undang Metrologi Legal (UUML). Dasar hukum dalam melaksanakan pasal 36 Undang-undang Nomor Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang mengatur Pengawasan dan Penyidikan, dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal. Tujuan Kegiatan Pengawasan Kemerologian adalah mewujudkan jaminan kebenaran pengukuran dan kepastian hukum dan mendukung penyelenggaraan perlindungan konsumen. Dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan Kemetrollogian, dilakukan terhadap 3 objek pengawasan yaitu: alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), Barang dalam keadaan Terbungkus (BDKT) dan Satuan ukuran.

Jadi Pengawasan terhadap Pompa Ukur di SPBU itu termasuk kegiatan pengawasan pada alat UTTP yang wajib dan penting untuk dilakukan karena kegiatan pengawasan pada alat UTTP tersebut berguna memberikan kepastian hukum dalam jaminan kebenaran hasil pengukuran untuk meningkatkan transaksi kuantita perdagangan dan perlindungan konsumen. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas kemetrollogian ada dua, yaitu pengawasan rutin dan pengawasan khusus. Pengawasan rutin dilaksanakan sesuai dana anggaran dan pengawasan khusus

dilakukan ketika ada komplain. Karena yang diketahui oleh konsumen hanyalah yang dilihat bukan fakta penunjukannya yang terlihat. Jadi benar atau tidaknya dibuktikan dengan kegiatan pengawasan.

Oleh sebab itu, peran pengawas kemetrolgian dalam hal ini sangat penting sesuai amanat Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal agar memberikan perlindungan konsumen dalam hal jaminan kebenaran ketetapan pengukuran, penakaran dan penimbangan, serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) Sehingga dapat mewujudkan Daerah tertib Ukur (DTU).

### **3. Faktor-faktor Penghambat Dalam Pengawasan Kemetrolgian Dalam Menjamin Kebenaran Penunjukkan Volume Takaran Pompa Ukur di SPBU**

Metrologi legal merupakan salah satu cabang Metrologi yang berfokus pada pengelolaan satuan-satuan ukuran, metode pengukuran, dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan Teknik dan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. Lebih lanjut, penyelenggaraan Metrologi Legal di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Dalam prakteknya, Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Sub Urusan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, yang menjelaskan bahwa pelaksanaan pelayanan kemetrolgian berupa tera dan tera ulang serta pengawasan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mana sebelumnya merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Peraturan ini dibuat dikarenakan peraturan sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dinilai

belum efektif dan efisien dalam penegasan tugas wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi.<sup>11</sup>

Dinas Perdagangan Kota Samarinda dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Samarinda yaitu terdapat dalam Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda. Adapun salah satu peran dan fungsi dari keberadaandinas perdagangan adalah melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, Kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri.

Penyelenggaraan Metrologi Legal di Kota Samarinda dilaksanakan Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal yang merupakan satuan kerja pada Dinas Perdagangan Kota Samarinda. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Sturktur Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perdagangan, UPT berwenang untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam hal pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP), Ketatausahaan dan Pelayanan kemetrolagian.

Metrologi legal bermula dari kebutuhan untuk menjamin keadilan dalam perdagangan, khususnya dibidang penimbangan dan pengukuran. Tujuan utama Metrologi Legal adalah menjamin terlaksananya pengukuran yang benar bagi warga negara dalam kaitannya dengan:

- a. Transaksi resmi dan transaksi niaga.
- b. Berkaitan dengan lingkungan, Kesehatan dan keselamatan kerja.

Alat-alat ukur yang dikendalikan secara legal mesti menjamin kebenaran hasil pengukuran pada saat ketika digunakan, selama

---

<sup>11</sup> Eko Sarwoko, Pengamat Tera UPT Metrologi Kota Samarinda, *Wawancara*, Samarinda, 16 Mei 2023.

waktu penggunaan, dan kesalahan yang tidak melebihi batas tertentu.

Pada Perwali Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perdagangan, telah diatur tugas dan fungsi dari UPT Metrologi.<sup>12</sup>

#### Bagian Kedua

##### Tugas

##### Pasal 11

UPTD Metrologi mempunyai tugas yaitu melaksanakan tugas dinas dalam hal pelayanan tera dan tera ulang, Alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya (UTTP), ketatausahaan dan pelayanan kemetrolgian lainnya.

#### Bagian Kedua

##### Fungsi

##### Pasal 12

Dan dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Metrologi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- i. Penyusunan rencana kerja UPTD Metrologi;
- ii. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang kemetrolgian;
- iii. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kemetrolgian;
- iv. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi permasalahan UPTD Metrologi;
- v. Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan seluruh kegiatan UPTD Metrologi;
- vi. Penyusunan program operasional pelayanan Tera dan tera Ulang Alat UTTP.

---

<sup>12</sup> Pasal 11 dan 12 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

- vii. Pelaporan pelaksanaan tugas operasional UPTD Metrologi; dan Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Eko Sarwoko selaku Pengamat Tera atau Pengawas Kemetrologian Kota Samarinda, beliau menyampaikan kendala-kendala atau penghambat dari kegiatan pengawasan yaitu: pertama, Sarana dan prasarana secara teknis. Baik dari alat standar yang digunakan untuk melakukan pengawasan, karena daftar alat UTTP banyak total pompa ukur di seluruh SPBU Samarinda berjumlah sekitar 334 *nozzle*, setiap alat UTTP atau alat ukur yang diawasi itu memiliki daftar alat standar yang berbeda-beda. Selanjutnya, Kegiatan operasional itu butuh kendaraan operasional dan perlengkapannya seperti komputer dan lain-lain, sedangkan disini kami belum memiliki kendaraan operasional dan juga kekurangan alat media komputer. Kedua, yaitu keterbatasan SDM Pengawas Kemetrologian, karena di samarinda hanya ada 3 pengamat yaitu 1 orang pengamat terampil dan 2 orang pengamat tera mahir yang penempatannya di UPT Metrologi. Dan yang terakhir yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk rutin melaksanakan tera/tera ulang alat-alat UTTP.<sup>13</sup>

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang metrologi pun menjadi kelemahan. Seringkali masyarakat salah membedakan antara metrologi dengan *meteorologi* (cuaca). Pengetahuan yang minim dapat menyebabkan kurangnya perhatian masyarakat tentang Metrologi legal, bahkan dapat cenderung tidak memperdulikan. Masyarakat dalam hal sebagai konsumen, mempunyai peran penting untuk menjadi konsumen cerdas yaitu konsumen yang mengetahui dan menyadari hak-hak nya sebagai konsumen. Konsumen yang cerdas dapat mengkritisi apabila terjadi ketidaksesuaian, contohnya jika masyarakat tahu bahwa setiap UTTP yang digunakan untuk transaksi perdagangan harus

---

<sup>13</sup> Eko Sarwoko, Pengamat....,

bertanda tera sah yang berlaku maka masyarakat dapat mengkritisi pelaku usaha apabila UTTP yang digunakan tidak bertanda tera sah yang berlaku.<sup>14</sup>

Menurut Bapak Eko Sarwoko selaku pengamat tera, beliau menyampaikan partisipasi masyarakat sangat kurang sehingga Undang-undang Metrologi Legal menjadi sangat sulit untuk diterapkan, padahal masyarakat merupakan orang yang paling dirugikan atas pelanggaran alat ukur. Masyarakat cenderung diam walaupun telah dirugikan oleh alat ukur yang digunakan dalam bertransaksi, terutama jika jumlah kerugiannya relatif kecil, sehingga penindakan tidak dapat dilakukan.<sup>15</sup>

Belum maksimalnya kegiatan pengawasan juga dikarenakan Pihak pengawas kemetrolgian Tidak adanya informasi yang akurat dari kalangan masyarakat jika terjadi adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan. Hal itu disebabkan karena ketika ada keluhan atau terjadinya kerugian yang dialami konsumen atau masyarakat, Kecendruangan dari pihak masyarakat adalah mereka tidak memahami alur atau prosedur dalam teknis pengaduan atas kerugian konsumen yang dirasakan sehingga munculnya kecurangan yang mengakibatkan adanya rasa ketidakadilan.

Melalui wawancara dengan Bapak Eko selaku Pengamat tera, beliau menyampaikan kegiatan pengawasan ke SPBU sudah mereka jalankan dan sesuai dengan aturan prosedur yang berlaku. Namun, masih ada saja beberapa kasus-kasus yang sering terjadi di SPBU itu seperti tanda tera nya sudah tidak berlaku biasanya karena SPBU nya sedang melakukan renovasi atau ada penutupan sementara dari Pertamina karena sanksi jadi terlambat mengajukan tera ulang. Melebihi batas toleransi, lalu dikarenakan usia pakai alat ukurnya sudah terlalu lama jadi menyebabkan alat ukur tidak stabil lagi.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Eko Sarwoko, Pengamat....,

<sup>15</sup> Eko Sarwoko, Pengamat....,

<sup>16</sup> Eko Sarwoko, Pengamat....,



Kendala lain juga yaitu mengenai dana anggaran untuk pelaksanaan tugas. Padahal, pendanaan itu menjadi faktor keberhasilan dari segala kegiatan, termasuk kegiatan yang dilakukan oleh UPT Metrologi. Kegiatan Pengawasan SPBU di tahun ini tidak sebanyak tahun kemarin, karena sesuai dana anggarannya jadi di tahun ini 1 SPBU kita datangi hanya 1 kali saja. Kalau di tahun kemarin bisa 3-4 bulan sekali turun ke SPBU jadi setahun itu bisa 2-3 kali.<sup>17</sup>

#### **4. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Kemetrologian Dalam Menjamin Kebenaran Penunjukkan Volume Takaran Volume Pompa Ukur di SPBU**

Pelaksanaan tugas Pengawas kemetrologian memegang peranan yang sangat penting untuk terciptanya tertib ukur. Dengan terciptanya tertib ukur niscaya akan tercipta pula tertib niaga. Kondisi ini merupakan kondisi yang sangat didambakan oleh semua pihak. Masyarakat sebagai konsumen menginginkan adanya keadilan dalam transaksi dagang, Pemerintah sebagai pelaksana tugas kemetrologian menginginkan adanya kepatuhan pedagang dalam melaksanakan ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan takaran dan timbangan sehingga tugas mereka dalam menegakkan tertib ukur dapat dicapai.

Dilihat dari tugas dan fungsi pengawas kemetrologian UPT Metrologi Dinas Perdagangan Kota Samarinda untuk: 1) Mengelola standar ukuran dalam bentuk pemeriksaan alat alat Ukuran, Takaran, Timbangan dan Peralatannya (UTTP), pengujian terhadap UTTP, melakukan tera dan tera ulang UTTP, 2) Pengawasan dan penyuluhan kemetrologian. Mempunyai tugas dan wewenang yang hampir sama dengan *al-hisbah* yang ada dalam Islam yang bertugas sebagai lembaga pengawas yang menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, mengawasi pasar, mencegah terjadi kecurangan dalam

---

<sup>17</sup> Eko Sarwoko, Pengamat....,

perdagangan, mengawasi takaran dan timbangan yang sudah ada semenjak zaman Rasulullah SAW.

Tugas dan wewenang pengawas kemetrolgian perspektif Islam dapat dilihat dari beberapa aspek: Pertama, dari segi pengelolaan terhadap standar ukur. Metrologi legal legal sebagai lembaga Pemerintah mempunyai tugas yang sama dengan *al-hisbah* yang ada dalam konsep Islam, yakni mengawasi takaran dan timbangan. Kedua, dari segi pengawasan dan penyuluhan kemetrolgian. Tugas pengawasan dan penyuluhan kemetrolgian merupakan tugas yang dilakukan dalam upaya mencegah terjadinya tindakan penyelewengan pemakaian alat-alat UTTP oleh pedagang/pengusaha yang membawa pada kecurangan dan penipuan dalam masalah takaran dan timbangan.

Di samping itu tugas Metrologi legal lainnya yakni memberikan penyuluhan kepada para pedagang/pengusaha tentang ketentuan yang mesti diindahkan berkaitan dengan penggunaan alat-alat UTTP. Bentuk tugas ini merupakan tugas yang diamanahkan Rasulullah SAW kepada pengawas pasar yang dikenal dengan *al-hisbah*. Tugas dari *al-hisbah* ini adalah mengawasi para pedagang, tidak hanya dalam masalah takaran dan timbangan saja, tapi juga berkaitan dengan kecurangan dan penipuan dalam masalah kualitas barang dagangan misalnya makanan atau buah yang bercampur antara baik dan buruk. Berkaitan dengan ini tugas *amar ma'ruf nahi munkar* menjadi tugas yang utama dari *al-hisbah*. Lembaga ini tidak hanya menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* bagi pedagang semata, tetapi juga pada seluruh lapisan masyarakat di wilayahnya, seperti mencegah terjadinya perbuatan maksiat.

Lembaga yang perannya telah dilakukan oleh Rasulullah Saw sendiri ini dapat dijadikan acuan bagi peran negara dalam melakukan intervensi terhadap pasar yang Islami. Kemudian lembaga inilah yang disebut Hisbah (*Market Controller*) sedangkan petugasnya disebut *Muhtasib*.

*Hisbah* merupakan lembaga yang memiliki fungsi kontrol dari pemerintah melalui kegiatan perorangan yang ditugaskan secara

khusus menangani bidang moral, agama, dan ekonomi. Kontrol ini secara spesifik dilakukan terhadap pasar dan moral secara umum. Fungsi ini secara umum berkaitan dengan kegiatan kolektif atau publik untuk mencapai keadilan dan kebenaran menurut prinsip Islam. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan adanya moralitas seperti persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.

Tujuan Hisbah seperti yang didefinisikan oleh Ibnu Taimiyah adalah untuk memerintahkan apa yang sering disebut dengan kebaikan (*Al-Ma'ruf*) dan mencegah apa yang secara umum diketahui sebagai keburukan (*Al-Munkar*) didalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah urusan umum khusus lainnya, yang tak bisa dijangkau oleh institusi biasa. Secara historis, *Hisbah* telah ada semenjak masa Rasūlullāh SAW.

Suatu Lembaga atau intitusi baik formal maupun non formal dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari manajemen, dan diantara fungsi manajemen adalah pengawasan. Eksistensi pengawasan sangat urgen demi menjamin terlaksananya kegiatan yang konsisten, mencegah terjadinya penyimpangan, pelanggaran, penyalahgunaan wewenang dan mal-administrasi serta mencapai tujuan yang diharapkan.

Didalam Al-Qur'an, fungsi pengawasan dapat terungkap diantaranya pada Q.S Shof ayat 3:

كَبْرًا مَّقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Terjemah: "Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan." (Q.S. 38: 3).

Ayat tersebut memberikan ancaman dan peringatan terhadap orang yang mengabaikan pengawasan terhadap perbuatannya. Selain ayat tersebut, terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang pengawasan antara lain dalam QS. As-Sajadah ayat 5 berikut:

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ  
سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

Terjemah: "Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu." (Q.S. 32: 5).

Kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT adalah pengatur alam. Keteraturan alam raya ini, merupakan bukti kebesaran Allah swt dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah SWT telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini.

18

Beberapa hadis Rasulullah SAW juga menganjurkan perlunya melaksanakan pengawasan atau evaluasi dalam setiap pekerjaan. Ajaran Islam sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap diri terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain. Hal ini antara lain berdasarkan hadis Rasulullah Saw sebagai berikut:

تَوَازَنَ أَنْ قَبْلَ أَعْمَالِكُمْ وَنُوا بِحَاسِبُوا أَنْ قَبْلَ أَنْفُسِكُمْ حَاسِبُوا

Artinya: "Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain." (H.R.Tirmidzi : 2383)

Berdasarkan hadis di atas, pengawasan dalam Islam dilakukan untuk meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawasan di dalam ajaran Islam, paling tidak terbagi kepada 2 (dua) hal: pertama, pengawasan yang berasal dari diri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Orang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka orang itu akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, dia yakin

---

<sup>18</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 120.

Allah yang kedua, dan ketika berdua dia yakin Allah yang ketiga. Allah SWT berfirman:

إِلَّا تَلْتَمِثُ نَجْوَىٰ مَنْ يَكُونُ مَا الْأَرْضِ فِي وَمَا السَّمَوَاتِ فِي مَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنَّ تَرَ أَلَمْ  
مَا آيْنَ مَعَهُمْ هُوَ إِلَّا أَكْثَرَ وَلَا ذَلِكَ مِنْ أَدْنَىٰ وَلَا سَادِسُهُمْ هُوَ إِلَّا خَمْسَةَ وَلَا رَابِعُهُمْ هُوَ  
عَلَيْهِمْ شَيْءٍ بِكَلِّ اللَّهِ إِنَّ الْقِيَمَةَ يَوْمَ عَمِلُوا بِمَا يُنَبِّئُهُمْ تُمْ كَانُوا

Terjemah: *"Tidaklah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah yang keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."* (QS. Al-Mujadalah: 7)

Selain itu, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: *"Sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, dan tuntas)."* (HR. Thabrani).

Melalui hadis diatas, Allah SWT menegaskan Allah mencintai orang yang melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan secara tepat, terarah dan tuntas.

Berkenaan dengan perspektif *Fiqh Siyasah*, memasukan konsep dalam tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* lahirnya *siyasah tanfidziyyah* ini bersumber dari eksistensi *Fiqh Siyasah*. Didalam pembahasan syariah digunakan istilah *Fiqh Tanfidziyyah*, yang artinya adalah prinsip-prinsip pokok bagi Pemerintahan negara manapun, seperti terbukti didalam Perundang-undangan, Peraturan-peraturannya dan istiadatnya. Kemudian *Fiqh Tafidziyyah* terdiri dari bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks.

Permasalahan di dalam *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam

masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyarah tanfidziyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>19</sup>

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok Undang-undang Dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang Sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.<sup>20</sup>

Untuk merealisasikan kemaslahatan umum, Pemerintah dibenarkan dan bahkan diharuskan merumuskan, membuat, dan menetapkan hukum, peraturan perundang-undangan, dan kebijaksanaan dalam berbagai bentuk dan tingkatannya. Hukum, peraturan, dan sebagainya itu dipandang sebagai hukum Islam yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam.

Berkaitan dengan kebijakan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan pengawasan terhadap pelayanan kemetrologian penggunaan alat-alat UTTP di SPBU maka merujuk pada sebuah kaidah fiqh yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالصَّلَاحَةِ

Artinya: "Tindakan Kebijakan Imam (Kepala Negara) bagi rakyat harus berdasar dengan kemaslahatan."

Menurut Muhammad Iqbal menfasirkan kaidah ini memberikan dasar bagi Pemerintah, dan sistem apapun harus

---

<sup>19</sup> H.A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2018), h. 7.

<sup>20</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 28.

mempertimbangkan pada kepentingan semua masyarakat.<sup>21</sup> Pemerintah Daerah Kota Samarinda mengeluarkan atau membentuk Peraturan yang mana Dinas Perdagangan Kota Samarinda Bidang Kemetrolagian mempunyai Tugas dan Fungsi yang salah satunya ialah melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, Kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri. Sebagai langkah dalam mewujudkan Daerah Tertib Ukur yang mampu melindungi kepentingan umum khususnya perlindungan terhadap konsumen dalam hal jaminan kebenaran ketetapan pengukuran, penakanran dan penimbangan, serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP).

Kajian dari *Siyasah Tanfidziyyah* berhubungan erat dengan dibentuknya dan disahkannya sebuah kebijakan peraturan mengenai pelaksanaan pengawasan kemetrolagian yang menekankan sistem kemaslahatan kepada masalah hubungan antara pemimpin dan rakyatnya. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Bidang Kemetrolagian yang membantu menyelenggarakan amanat dari Undang-undang Metrologi Legal (UURL) untuk melindungi kepentingan umum khususnya masyarakat dalam hal kebenaran pengukuran. Selama kebijakan yang diserukan untuk ditaati membawa kemudharatan maka pelaksanaan pengawasan kemetrolagian adalah sesuatu yang membahayakan dan merugikan, namun jika kebijakan yang di rumuskan mampu mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan rasa aman bagi rakyat maka pengawasan dilakukan menuju kemaslahatan. Pemerintah harus membuat kebijaksanaan politik

---

<sup>21</sup> Muhammad Khaerul Anam, Skripsi: "Pengawasan Kinerja Kepala Desa Kalikesur Kabupaten Banyumas oleh Badan Pemusyawaratan Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah", Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020).

dan perundang-undangan sesuai dengan skala prioritas yang mana pada kaidah berbunyi:

المَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

Artinya: "Kemaslahatan umum yang lebih luas harus diutamakan atas kemaslahatan yang khusus (golongan atau kelompok tertentu)." <sup>22</sup>

Berdasarkan kaidah ini, Syaikh Abdullah bin Yusuf Al Jadi' menafsirkan Kemaslahatan dalam ruang lingkup *fiqh siyasa* didasarkan pada kemaslahatan yang bersifat umum yaitu seluruh kepentingan masyarakat, adapun kemaslahatan yang hanya bersifat individu atau kelompok tertentu tidaklah dijadikan patokan utama dan menetapkan suatu mashlahat. Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa kemaslahatan umum harus didahulukan daripada kemaslahatan pribadi atau kelompok tertentu saja untuk melindungi kemaslahatan masyarakat yang lebih luas. Pemerintah sebagai khalifah harus selalu memberi manfaat kepada masyarakat terlebih dahulu dan memperoleh manfaat positif dari kebijakan-kebijakannya.

Dalam hal ini, Bidang Kemetrolgian merupakan lembaga pengawas memiliki kewajiban untuk melakukan Fungsi Pengawasan terhadap kegiatan pengawasan kemetrolgian dalam menjamin kebenaran penunjukkan volume takaran pompa ukur BBM di SPBU dalam melindungi dan menjamin kemaslahatan sosial bagi seluruh anggota masyarakat.

Menurut kajian *Siyasah Tanfidziyyah* lembaga pengawas sangat penting hal ini merujuk kepada perintah Al-qur'an yang secara implisit mengamankan adanya lembaga pengawasan yaitu firman Allah SWT dalam Surat Ali-Imron ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemah: "Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan menyuruh kepada yang maruf dan mencegah

<sup>22</sup> Duski Ibrahim, *Al-qowaid Al-fiqhiyah*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), h. 25.



kepada yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung." (Q.S. 3:104)

Disini menunjukkan arti pentingnya sebuah lembaga pengawasan, dalam bahasa Al-qur'an tergolong umat yang menjalankan fungsi pengawasan yaitu *amar ma'ruf nahi munkar*, meskipun Al-qur'an tidak menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana bentuk dari lembaga pengawasan tersebut.

Dalam penerapan *Siyasah Tanfidziyyah* dalam Hukum Tata Negara menyangkut keputusan atau kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dalam mengisi kekosongan hukum atau mengatasi situasi yang tidak diatur secara eksplisit dalam konstitusi atau undang-undang. Ini memungkinkan Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang dibutuhkan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kemaslahatan masyarakat, meskipun tanpa ada ketentuan hukum yang spesifik untuk situasi tersebut.

Dan di dalam penerapan *Siyasah Tanfidziyyah* harus tetap memperhatikan beberapa prinsip-prinsip penting:

Prinsip yang pertama, kesesuaian dengan nilai dan konstitusi. Yang artinya bahwa kebijakan atau Tindakan yang diambil harus selaras dengan nilai-nilai dan tujuan yang tercantum dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara. Kebijakan dari peraturan mengenai kegiatan pengawasan dari kemetrolagian terhadap pompa ukur bahan bakar minyak di SPBU sudah berkesesuaian dengan nilai Undang-undang terlihat dari prosedur kegiatan yang telah diterapkan tersebut sebagai upaya mencapai kemaslahatan bersama.

Prinsip yang kedua, Kepastian Hukum. Yang artinya kebijakan atau tindakan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak menyebabkan ketidakpastian dalam menerapkan hukum. Kebijakan dari peraturan mengenai kemetrolagian terhadap pengawasan alat pompa ukur itu bertujuan untuk menjamin kebenaran dalam penunjukkan pengukuran, penakaran dan penimbangan yang hal tersebut sudah diamanahkan

di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981. Dan pihak kemetrolgian sudah melaksanakan dan menjalankan kegiatan pengawasan secara berkelanjutan ke SPBU, dan langsung menindaklanjuti jika terjadi permasalahan dilapangan agar terwujudnya Daerah tertib ukur yang mampu melindungi kepentingan umum khususnya hak-hak dari konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dalam bidang kemetrolgian.

Prinsip yang ketiga, Keadilan dan Kemanfaatan. Yang artinya kebijakan atau tindakan yang diambil haruslah bermanfaat dan tidak merugikan pihak-pihak tertentu secara sepihak. Didalam kebijakan peraturan terkait pengawasan terhadap pompa ukur bahan bakar minyak sudah menjelaskan didalamnya bahwa ada hal-hal yang harus diperhatikan dan penting untuk menanamkan kesadaran masyarakat khususnya disini pelaku usaha terkait kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi di bidang kemetrolgian ini. Dan hal itu bertujuan untuk memberikan kemanfaatan dan perlindungan kepada konsumen karena konsumen mempunyai hak-hak mendapatkan keadilan dan konsumen menginginkan adanya jaminan kebenaran hasil pengukuran terhadap proses transaksi dalam perdagangan.

Prinsip yang keempat, Koordinasi dengan Lembaga lain. Didalam Perwali Kota Samarinda Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda, menyebutkan bahwa Dinas merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang perdagangan. Dan didalam menjalankan tugas dan fungsinya ada UPTD atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang tugas melaksanakan sebagian tugas dinas. UPT Metrologi Kota Samarinda telah bekerja sama dengan Dinas Perdagangan terkait tugasnya dalam Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perdagangan dalam negeri, kemetrolgian dan pengembangan perdagangan luar negeri. Dan dalam penyidikan tindak pidana apabila telah terjadi kasus tindak pidana di lapangan pihak kemetrolgian bersama dengan bantuan

penyidik Kepolisian Republik Indonesia bekerja sama terjun langsung untuk melakukan penyegelan ataupun penyitaan barang serta penutupan.

Dalam pembahasan artikel jurnal ini, *Siyasah Tanfidziyyah* merupakan lembaga yang tugasnya melaksanakan Undang-undang. Dalam penelitian ini jika ditinjau dari *siyasah tanfidziyyah*, maka lembaga atau badan yang menjalankan pengawasan terhadap pompa ukur UPT Metrologi Kota Samarinda, UPT telah menjalankan kebijakan sesuai dengan kajian fiqh siyasah yakni prinsip-prinsip dalam *siyasah tanfidziyyah* kedalam empat prinsip diatas semua sudah dijalankan dalam hal pengawasan. Pengawas kemetrologian juga mengedepankan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadinya seperti halnya lebih mengedepankan aspirasi masyarakat serta memberikan kemaslahatan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan pengawas kemetrologian pada UPT Metrologi sejalan dengan adanya prinsip-prinsip kajian *fiqh siyasah* dengan maksud dan tujuan untuk memperhatikan kemaslahatan umat.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dipaparkan di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegiatan pengawasan kemetrologian merupakan kegiatan rutin dan harus dilakukan secara berkelanjutan agar dapat menanamkan kesadaran kepada masyarakat khususnya pelaku usaha terkait kewajiban yang harus dipenuhi di bidang metrologi legal. Ditinjau dari aspek Undang-Undang berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, kegiatan pengawasan merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat *Mandatory* (wajib), karena mampu melindungi konsumen dalam hal jaminan kebenaran ketetapan pengukuran, penakaran dan penimbangan, serta adanya ketertiban dan kepastian hukum

- dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat-alat UTTP.
2. Kendala-kendala atau faktor penghambat dari kegiatan pengawasan yaitu: Pertama, Sarana dan prasarana secara teknis yaitu kurangnya kendaraan operasional dan perlengkapannya seperti komputer dan lain-lain. Kedua, yaitu keterbatasan SDM Pengawas Kemetrolgian, Dan yang terakhir yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang metrologi pun menjadi kelemahan, serta disebabkan juga karena masyarakat enggan dalam melaporkan setiap terjadinya pelanggaran atau kecurangan yang terjadi pada praktek perdagangan, hal ini yang merupakan bagian dari partisipasi aktif masyarakat umum yang turut serta dalam melakukan pengawasan atau disebut dengan "*social control*" dalam melapor setiap terjadinya pelanggaran.
  3. Perspektif Hukum Islam terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Bidang Kemetrolgian, penulis menggunakan konsep *Fiqh Siyasa Tanfidziyyah* yang pada hakikatnya, kajian ini berhubungan erat dengan dikeluarkannya suatu Kebijakan Peraturan yang menekankan sistem kemaslahatan. Kebijakan Pemerintah terhadap pelaksanaan pengawasan kemetrolgian merupakan langkah dalam mewujudkan Daerah Tertib Ukur yang mampu melindungi kepentingan umum khususnya perlindungan terhadap konsumen dalam hal jaminan kebenaran ketetapan pengukuran, penakaran dan penimbangan, serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat-alat UTTP. Dalam menjalankan kebijakannya UPT Metrologi sudah sesuai dengan kajian *fiqh siyasah* yakni prinsip-prinsip dalam *siyasah tanfidziyyah*. Terhadap empat prinsip yang ada dalam *siyasah tanfidziyyah* semua sudah dijalankan dalam hal pengawasan. Pengawas kemetrolgian juga mengedepankan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadinya seperti halnya lebih

mengedapankan aspirasi masyarakat serta memberikan kemaslahatan terhadap masyarakat oleh sebab itu secara tidak sadar pengawas kemetrologian UPT Metrologi juga telah menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip kajian *fiqih siyasa*. Yang tujuannya itu semua untuk kemaslahatan dan kebaikan bersama.

### Daftar Pustaka

- Anam Muhammad Khaerul, Skripsi: "Pengawasan Kinerja Kepala Desa Kalikesur Kabupaten Banyumas oleh Badan Pemusyawaratan Desa Perspektif Siyasa Dusturiyah", Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020).
- Djazuli H.A, *Kaidah-kaidah Fiqh Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, Jakarta: Pranada Media Group, 2018
- Haroen Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ibrahim Duski, *Al-qowaid Al-fiqhiyah*, Palembang: CV. Amanah, 2019.
- Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, "Analisis Penggunaan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dalam Perdagangan Barang", Diakses dari <https://bkperdag.kemendag.go.id/pengkajian/hasilanalisis/view/Njk2#> Pada Tanggal 15 Maret 2023.
- Nanditha Titah dan Ramli Tatty Aryani, "Implementasi Pengaturan terhadap Pengawasan Akurasi Alat Ukur SPBU Menurut UU Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Dihubungkan dengan Permen Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Pengawasan Metrologi Legal" dalam *Jurnal Program Studi Ilmu Hukum*, edisi no.02, Vol.V, 2019.
- Nurhadi Ahmad, *Pengetahuan Umum Metrologi Legal*, Bandung: PPSDMK, 2014.
- Pasal 1 huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
- Pasal 11 dan 12 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Pasal 4 ayat 2 huruf d Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda.

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas.

Penjelasan umum huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Sarwoko Eko, Pengamat Tera UPT Metrologi Kota Samarinda, *Wawancara*, Samarinda, 16 Mei 2023.

Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Siyoto Sandu dan Sodik M. Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Suroso Demokrat, "Studi Tentang Fungsi Seksi Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pengawasan dan Penyidikan pada Alat Ukur SPBU untuk Masyarakat Kota Samarinda", dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, edisi no. 01, Vol. IV, 2016.